



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN PURABAYA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PURABAYA
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	DENI FAHMI FAUJI	PURABAYA	CICUKANG	KP. CIBUNGUR RT/RW 005/003
2	DENI IRAWAN	PURABAYA	CICUKANG	KP. LEMBUR TENGAH RT/RW 003/003
3	SINGGIH PURNAMA HARI WIJAYA	PURABAYA	CICUKANG	KP. NANGGERANG RT/RW 002/002
4	MOHAMMAD LILI	PURABAYA	CIMERANG	KP. CIGAGAK RT/RW 002/002
5	SINTA NURANI AULIA	PURABAYA	CIMERANG	KP. CARINGIN RT/RW 004/003
6	M. SYARIF JUNAEDI	PURABAYA	CIMERANG	KP. CARINGIN RT/RW 004/003
7	ECE SUPRIADI	PURABAYA	CITAMIANG	KP. ANCOL RT/RW 005/003
8	GINDA GINANDAR	PURABAYA	CITAMIANG	KP. ANCOL RT/RW 006/003
9	LUKMANUL HAKIM	PURABAYA	CITAMIANG	KP. LEGOK RT/RW 002/006
10	ABDUL HENDI	PURABAYA	MARGALUYU	KP. BUNUT RT/RW 021/002
11	ABDUL RAHMAN FAUZI	PURABAYA	MARGALUYU	KP. CIBENING RT/RW 008/002

12	ASEP SUANDI	PURABAYA	MARGALUYU	KP. HANYAWAR RT/RW 015/004
13	ASEP SURYADI KOMAR	PURABAYA	NEGLASARI	KP. CIPARI RT/RW 006/001
14	ABDUL ZAKI FAJAR ALFANI	PURABAYA	NEGLASARI	KP. CINANGKA RT/RW 024/003
15	ARISWAN SAPUTRA	PURABAYA	NEGLASARI	KP. CIPARI RT/RW 005/001
16	JAJANG	PURABAYA	PAGELARAN	KP. RANCAKEUYEUP RT/RW 004/001
17	RIDWANULLAH	PURABAYA	PAGELARAN	KP. CIMANGGU RT/RW 018/003
18	ABDUL AZIS MAULANA	PURABAYA	PAGELARAN	KP. PAGELARAN RT/RW 006/001
19	NASEP SAEPUL HAMDI	PURABAYA	PURABAYA	KP. KUTA RT/RW 012/008
20	DESEP SOPIAN	PURABAYA	PURABAYA	KP. PENGKOLAN RT/RW 007/002
21	ADEN AJENG MAULANA M	PURABAYA	PURABAYA	KP. LEMBURSITU RT/RW 004/001

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN